



## Perlindungan Hak Anak terhadap Praktik Pernikahan Dini: Tinjauan Sosio-Yuridis di Kabupaten Gowa

**Henri**

Email: [lecture.id88@gmail.com](mailto:lecture.id88@gmail.com)

Universitas Negeri Makassar

**Nasir**

Email: [nasir@unm.ac.id](mailto:nasir@unm.ac.id)

Universitas Negeri Makassar

### Abstrak

Pernikahan dini merupakan praktik yang masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa, dan berdampak serius terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini melalui pendekatan sosio-yuridis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap dokumen hukum dan kebijakan terkait. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh masyarakat, orang tua, dan anak yang menjadi korban pernikahan dini. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini dilakukan melalui tiga pendekatan utama: hukum formal, edukatif, dan sosial-kultural. Namun, implementasinya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum di tingkat desa, resistensi budaya, dan rendahnya literasi masyarakat tentang hak anak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas untuk menanggulangi praktik pernikahan dini secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** hak anak, pernikahan dini, perlindungan hukum, pendekatan sosio-yuridis, Kabupaten Gowa

### Abstract

Copyright (c) 2025 Hendri, Nasir

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



*Early marriage is a practice that still occurs frequently in various regions in Indonesia, including Gowa Regency, and has a serious impact on the fulfillment of children's rights, especially the right to education, health, and legal protection. This study aims to analyze the form of protection of children's rights to early marriage practices through a socio-juridical approach in Gowa Regency. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, field observations, and documentation of related legal and policy documents. The research informants consisted of officials of the Women's Empowerment and Child Protection Office, community leaders, parents, and children who were victims of early marriage. Data were analyzed using Miles, Huberman, and Saldaña interactive models that included data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the protection of children's rights to the practice of early marriage is carried out through three main approaches: formal, educational, and socio-cultural law. However, its implementation is still limited due to weak law enforcement at the village level, cultural resistance, and low public literacy about children's rights. Synergy is needed between the government, community leaders, and educational institutions to build a more adaptive and participatory child protection system. This research suggests a more holistic and community-based approach to addressing the practice of early marriage in a sustainable manner.*

**Keywords:** *children's rights, early marriage, legal protection, socio-juridical approach, Gowa Regency*

---

*Submitted : 03-08-2025 | Accepted : 25-11-2025 | Published : 29-11-2025*

---

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dini merupakan persoalan serius dalam perlindungan hak anak yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Praktik ini kerap dilakukan dengan mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan, yang secara statistik lebih banyak menjadi korban. Dampaknya tidak hanya terbatas pada terganggunya kelangsungan pendidikan, tetapi juga mencakup meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, hingga kematian ibu muda akibat kehamilan berisiko (UNICEF, 2022; World Health Organization (WHO), 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 10,82%. Di Sulawesi Selatan, praktik ini masih marak terjadi, dengan Kabupaten Gowa mencatat lebih dari 400 kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (BPS Sulsel, 2023), menjadikannya salah satu wilayah prioritas dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Fenomena ini secara prinsip bertentangan dengan norma-norma perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan hak anak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam

konteks hukum nasional, upaya perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tetap berlangsung secara luas, yang mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Lathifah, 2021; Musthofa, 2021).

Dalam tinjauan literatur, telah banyak penelitian yang mengulas dampak pernikahan anak terhadap kesehatan mental, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Salim, Judiasih, & Yuanitasari, 2021; Sari, Umami, & Darmawansyah, 2020). Selain itu, faktor-faktor penyebab seperti kemiskinan, pendidikan rendah, patriarki, dan tekanan sosial juga telah banyak dikaji (Oktriyanto, Amrullah, Hastuti, & Alfiasari, 2019; Putri, 2022). Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya fokus pada aspek sosiologis atau psikologis semata, tanpa menelaah lebih jauh mengenai bagaimana regulasi hukum diterapkan di lapangan dan sejauh mana efektifitas perlindungan hukum dijalankan secara riil dalam konteks lokal. Penelitian yang mengintegrasikan pendekatan sosial dan yuridis dalam mengkaji pernikahan anak, khususnya di Kabupaten Gowa, masih sangat terbatas (Handayani & Rofii, 2023; Haq, Waspada, & Kamsilaniah, 2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam memahami hubungan antara sistem hukum yang ada dan nilai-nilai sosial-budaya yang berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik pernikahan anak. Selain itu, belum banyak kajian yang mengevaluasi efektivitas lembaga perlindungan anak daerah dalam mengintervensi praktik ini melalui pendekatan berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa melalui tinjauan sosio-yuridis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap akar masalah serta merumuskan strategi perlindungan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik dalam memperkaya literatur mengenai perlindungan anak dan hukum keluarga, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mendukung penyusunan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif dan berbasis konteks lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus sosio-yuridis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bentuk perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2025 di wilayah administrasi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang dipilih karena tingginya angka kasus pernikahan anak berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Sasaran penelitian ini adalah kebijakan dan praktik perlindungan hak anak yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terlibat dalam praktik pernikahan dini. Subjek penelitian terdiri

dari informan kunci, yaitu pejabat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama, aparat desa, orang tua yang menikahkan anaknya, serta anak yang menjadi korban pernikahan dini.

Prosedur penelitian diawali dengan pemetaan lokasi dan identifikasi kasus, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap peraturan daerah serta dokumen kasus. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi terbuka, yang disusun berdasarkan indikator perlindungan hak anak menurut hukum nasional dan konvensi internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi sumber, yakni dengan menggabungkan keterangan dari berbagai informan dan dokumen, untuk memastikan validitas data.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis interaktif model Miles, Huberman, dan Saldana (2019), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam proses analisis, peneliti mengaitkan fenomena sosial yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan hak anak dilaksanakan secara nyata. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hak anak di tengah praktik budaya lokal yang kuat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendekatan hukum formal, pendekatan sosial-kultural, dan pendekatan edukatif.

#### **1.1. Pendekatan Hukum Formal**

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak melalui penyesuaian kebijakan daerah dengan regulasi nasional, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gowa secara rutin menggelar kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta kampanye publik melalui sekolah, media sosial, dan forum-forum masyarakat.

Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum dan agenda advokasi yang memadai, tantangan besar masih dihadapi dalam tataran pelaksanaan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan implementatif di tingkat desa dan kelurahan. Aparat desa, dalam beberapa kasus, justru memberikan rekomendasi nikah bagi pasangan di bawah umur, bahkan tanpa melalui prosedur dispensasi resmi dari Pengadilan Agama. Hal ini kerap terjadi atas dasar tekanan keluarga, alasan ekonomi, serta pandangan adat bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat melindungi martabat keluarga atau mencegah "aib" akibat pergaulan bebas.

Peran tokoh agama juga ditemukan ambivalen. Di satu sisi, ada tokoh agama yang mulai memahami dan mendukung kebijakan perlindungan anak dengan tidak memberikan restu pada pernikahan dini. Namun di sisi lain, masih terdapat kelompok tokoh agama yang memaknai hukum agama secara konservatif dan memberi celah pada pernikahan anak selama telah mencapai "baligh" secara biologis. Sikap permisif ini menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan hak anak.

Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan tidak adanya sanksi tegas terhadap praktik perkawinan dini ilegal juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, pendekatan hukum formal cenderung bersifat simbolik dan belum mampu menekan praktik pernikahan anak secara signifikan. Dengan demikian, efektivitas pendekatan hukum formal sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, peran aktif masyarakat, dan sinkronisasi antar-lembaga, termasuk aparat desa, lembaga keagamaan, dan lembaga peradilan.

## 1.2. Pendekatan Sosial-Kultural

Nilai-nilai budaya dan norma sosial lokal memainkan peran besar dalam melanggengkan praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa persepsi masyarakat mengenai status sosial dan kehormatan keluarga sangat terkait erat dengan usia dan kondisi anak perempuan. Dalam beberapa komunitas, terutama di wilayah pedesaan, terdapat keyakinan kuat bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat menghindarkan keluarga dari aib, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan bebas, sekalipun tidak ada indikasi yang jelas akan hal tersebut.

Selain itu, faktor ekonomi dan tekanan sosial juga menjadi pendorong. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah yang menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban tanggungan rumah tangga. Dalam konteks ini, praktik pernikahan dini tidak hanya dilihat sebagai pilihan tradisional, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup. Anak perempuan diposisikan bukan sebagai subjek hak, tetapi sebagai objek yang harus disesuaikan dengan harapan sosial dan kultural.

Meskipun terdapat sebagian tokoh adat dan agama yang mulai menyuarakan pentingnya pendidikan dan hak anak, suara mereka masih kalah kuat dibandingkan struktur nilai yang telah mengakar. Misalnya, masih banyak tokoh lokal yang merasa segan menentang keputusan keluarga dalam hal pernikahan anak karena dianggap mencampuri urusan pribadi atau adat.

Perubahan persepsi masyarakat terhadap hak anak masih berlangsung lambat karena minimnya intervensi edukatif yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan LSM sejauh ini masih cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek nilai atau kepercayaan lokal secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak melalui pendekatan sosial-kultural membutuhkan strategi transformasi nilai yang melibatkan aktor lokal sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai objek sosialisasi.

Dengan demikian, praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa tidak dapat dipisahkan dari konstruksi budaya patriarkal, tekanan komunitas, dan norma kolektif yang masih menempatkan peran dan nilai anak perempuan dalam kerangka kehormatan keluarga. Pendekatan sosial-kultural yang digunakan dalam upaya perlindungan hak anak harus mampu menghadirkan dialog antar generasi dan

transformasi narasi sosial, agar pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif di tingkat komunitas.

### **1.3. Pendekatan Edukatif**

Pemerintah Kabupaten Gowa, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Puspaga dan LSM lokal, telah menginisiasi berbagai program edukasi terkait kesehatan reproduksi dan pemahaman hak-hak anak. Program ini diselenggarakan dalam bentuk seminar di sekolah, penyuluhan berbasis komunitas, pelatihan kader perlindungan anak, serta kampanye sosial melalui media digital dan cetak. Fokus utama edukasi ini adalah mencegah terjadinya pernikahan anak dengan meningkatkan pengetahuan anak-anak dan orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini secara fisik, psikologis, dan sosial.

Namun, hasil lapangan menunjukkan bahwa cakupan implementasi program edukatif ini masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu yang mudah dijangkau atau yang telah menjadi target program nasional. Di banyak desa terpencil, kegiatan edukatif belum berlangsung secara intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya, baik tenaga penyuluhan maupun anggaran, menyebabkan banyak komunitas tidak mendapat akses informasi yang memadai. Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat terhadap topik kesehatan reproduksi, terutama yang dianggap tabu, memperlemah efektivitas program edukasi.

Dampaknya, sebagian besar anak perempuan korban pernikahan dini tidak hanya mengalami putus sekolah, tetapi juga terhambat dalam mengakses informasi tentang hak-haknya serta layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan reproduksi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak tersebut juga mengalami kehamilan di usia sangat muda tanpa kesiapan fisik dan mental, yang berpotensi menimbulkan komplikasi kesehatan jangka panjang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif perlu dirancang ulang secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan norma lokal dan melibatkan tokoh agama dan adat sebagai jembatan nilai antara pendidikan modern dan tradisi masyarakat. Program edukasi seharusnya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif mendorong perubahan sikap dan perilaku melalui dialog antar-generasi dan partisipasi aktif komunitas dalam perlindungan anak.

## **2. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa belum berjalan secara efektif dan menyeluruh. Dari sudut pandang sosio-yuridis, ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat menjadi hambatan utama yang menyebabkan tidak tercapainya perlindungan hak anak secara maksimal.

Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencegahan pernikahan anak. Namun, implementasi di lapangan sering kali terbentur oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pengambilan tindakan di tingkat lokal. Aparat desa atau kelurahan dan tokoh agama, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan pernikahan dini, justru kerap memberikan celah

melalui izin dispensasi atau interpretasi longgar terhadap norma agama dan budaya (Lathifah, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legal-formal approach dan kesadaran hukum masyarakat.

Dari sisi sosiologis, praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa merefleksikan kuatnya dominasi struktur patriarki, relasi kuasa yang timpang antara anak dan orang tua, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan anak. Sebagian besar masyarakat masih memandang anak perempuan sebagai aset keluarga yang harus “diamankan” melalui pernikahan, khususnya dalam situasi ekonomi yang sulit atau untuk menghindari stigma sosial (Putri, 2022). Hal ini menegaskan bahwa literasi hukum dan kesetaraan gender masih rendah, yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak anak (Handayani & Rofii, 2023).

Kesenjangan antara kebijakan dan kondisi sosial ini telah banyak dikaji dalam studi sebelumnya, seperti oleh Salim et al. (2021), yang menyatakan bahwa transformasi nilai masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program perlindungan anak. Dukungan dari tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin adat sangat diperlukan dalam membentuk norma sosial baru yang lebih menghormati hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal.

Konteks lokal Kabupaten Gowa memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, strategi perlindungan anak harus dirancang secara integratif, dengan menggabungkan pendekatan hukum yang kuat dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Edukasi hukum dan kesetaraan gender perlu diperluas melalui sekolah, forum masyarakat, dan lembaga keagamaan, agar pemahaman tentang hak anak tidak hanya menjadi wacana elite, tetapi mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara struktur sosial lokal, aktor kunci (seperti orang tua, aparat desa, dan tokoh agama), serta keberlakuan hukum nasional dalam praktik perlindungan anak. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh derajat internalisasi norma HAM dalam praktik keseharian masyarakat.

Dengan demikian, upaya perlindungan hak anak dari praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa memerlukan intervensi multidimensi, yang melibatkan reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi lokal, transformasi nilai sosial, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Selain itu, penting dilakukan pemetaan wilayah rawan pernikahan anak, penyediaan akses pendidikan reproduksi sejak dini, serta sistem pelaporan kasus yang aman bagi anak. Pendekatan yang inklusif, intersektoral, dan berbasis HAM menjadi strategi yang paling relevan untuk menghadapi tantangan perlindungan anak dalam konteks lokal yang kompleks dan dinamis ini.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki perangkat hukum

yang cukup kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahan batas usia minimal perkawinan, implementasi di tingkat lokal masih terhambat oleh kuatnya pengaruh norma sosial, budaya, dan agama. Refleksi teoritis dari temuan ini menguatkan pandangan bahwa perlindungan hak anak tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan legalistik, melainkan harus dikombinasikan dengan pendekatan sosio-kultural dan edukatif yang menyentuh langsung struktur nilai dan perilaku masyarakat.

Secara substantif, hasil penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Pemerintah daerah, meskipun telah melakukan sosialisasi dan edukasi, masih belum optimal dalam menjangkau wilayah-wilayah yang paling rentan. Di sisi lain, keberadaan tokoh masyarakat dan adat yang bersikap progresif menjadi kelebihan yang dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan lokal. Namun, kurangnya koordinasi lintas sektor dan lemahnya monitoring atas pelaksanaan kebijakan menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas pemahaman tentang perlindungan hak anak dalam konteks lokal yang masih dipengaruhi oleh nilai tradisional. Dari sisi praktis, temuan ini memberikan masukan bagi perumusan kebijakan berbasis komunitas dan intervensi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar penelitian serupa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan secara statistik, serta dilakukan studi komparatif antar daerah guna memperkaya perspektif intervensi perlindungan anak yang lebih efektif dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2023*. Makassar. Retrieved from <https://sulsel.bps.go.id>
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1-16.
- Haq, M. A., Waspada, W., & Kamsilaniah, K. (2024). Analisis Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Jeneponto. *Clavia*, 22(1), 158-165.
- Huberman, A. (2019). Qualitative data analysis a methods sourcebook.
- Lathifah, Y. (2021). Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113-127.
- Musthafa, H. (2021). Analisis Praktik Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri). In *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)* (pp. 43-48).
- Oktriyanto, O., Amrullah, H., Hastuti, D., & Alfiasari, A. (2019). Persepsi tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang Diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua? *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 12(2), 145-156.
- Putri, N. D. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 562-571.
- Salim, E. F., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Persamaan Syarat Usia

- Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1-19.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54-65.
- UNICEF. (2022). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. New York. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Global status report on preventing violence against children 2020*. Geneva. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240004191>